

# PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING **DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING**

## BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN TIME CHARTER VESSEL PROCUREMENT 1 (ONE) UNIT SPOB -**WO LAYCAN 14 - 15 AGUSTUS 2024**

Nomor: 289/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini Friday, tanggal 19 bulan Juli Tahun 2024 pukul 10:00 WIB, bertempat di E-Chartering 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2087/PIS6210/2024-S7 tanggal 16 Juli 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat - Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Αd	apun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:
_	VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA
	A. MAIN TERM AND SPECIFICATION
	<> / Nil
	B. BID AGENDA
	<> / Nil
_	VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE
	< > / Nil
-	VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS
	< > / Nil
_	<u>VOLUME IV – BID DOCUMENT</u>
	A. COMMERCIAL DOCUMENT
	<>/ Nil
	B. HSE DOCUMENT
	<>/ Nil
	C. TECHNICAL DOCUMENT
	<b>D.</b> <> / Nil

**OWNER ESTIMATE (OE)** 

USD 2,100.00 / Day Basis 2010 UP

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

## DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast. Manager. Product Dom. Chartering,

User

PERTAMINA

Manager Ship Chartering

DODY SUHERMAN

Dody Suherman

Ika Budhi Yuniarso

## DAFTAR HADIR PREBID MEETING TIME CHARTER VESSEL PROCUREMENT 1 (ONE) UNIT SPOB - WO **LAYCAN 14 - 15 AGUSTUS 2024**

### Room ITB & TOR No. 2087 1 (Unit) SPOB - WO Laycan 14-15 Agustus 2024

#### Member Room

ika.yuniarso 19-07-2024 10:01 verry.aromy verry.aromy has joined the room 19-07-2024 10:02 ika.yuniarso has joined the room 19-07-2024 10:03 verry.aromy@pertamina.com say : Selamat pagi Bapak/Ibu, verry.aromy@pertamina.com say : Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan Time Charter Vessel Procurement 1 (one) Unit SPOB – WO Laycan 14 - 15

10 Cargo Tank Coating : Not Required
11 Cargo Heating : Not Required
: Min. 2 (two) pu : Not Required : Min. 2 (two) pumps

Total Discharge Rate Or Pressure : Min. 200 CuM/Hr/grade or 3 Kg /cm2

 
 14
 Loading Rate
 : Min. 250 CuM/H

 15
 Derrick / Crane
 : Not Required

 16
 Bunker Consumption
 : MFO (LSFO/H

 7
 Lube-Oil
 - Required
 : MFO (LSFO/HSFO)/MDF/HSD/BIOSOLAR

16 Bunker Consumption : MFO (LSFO/HSFO)/MDF/HSD/BIOSOLAR
17 Lube Oil : Pertamina Group's Product (recommended)
18 Segregated Ballast Tank : Required
19 Delivery Port : Tanjung Gerem (Tentative)
20 Trading Area : Indonesia Water
21 Vessel Tracking : AIS & GPS connected & Compatible with Pertamina Vessel
22 CCTV : Min. 2 (two) units. CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8
Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with
scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP)
Location : Left Wing & Right Wing
23 Alat Ukur & Tanks Table : Lengkap, Akurat, Absah, Approved by HSSE sebelum delivery

23 Alat Ukur & Tanks Table : Lengkap, Akurat, Absah, Approved by HSSE sebelum delivery
24 Information System : a. Internet on Board (Online 24 jam), VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1 23 And OKA Communication System

24 Information System

25 a. Internet on Board (Unime 24 janu), 22 information System

26 b. Penyampaian Laporan Kapal Melalui IPMAN System

25 Unavoidable Transportation Loss : Max 0.07%

26 Charter Period : 6 (six) months plus opt 3+3 (three plus three) months
27 Lay Can : 14 - 15 Agustus 2024
28 Komponen TKDN : Min. 47%

29 Pertamina Safety Approval (PSA) - SIRE: Required & Valid During Contract Period dengan notasi

"multigrade operation and suitable for oil with flash point below 60 degree celcius" : TMSA Submisson Minimum Stage 1 : Required

31 HSSE Plan

#### verry.aromy@pertamina.com

19-07-2024 10:11

say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk Mas Jimmy dipersilahkan.

Terima kasih Mas Jimmy atas penjelasannya.

verry.aromy@pertamina.com

say : Maaf, Untuk Mas Jimmy dipersilahkan penjelasan HSSE Plan nya

19-07-2024 10:15 jimmy.mayang@pertamina.com

jimmy.mayang has joined the room

say: Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang ber

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:

HSSE PLAN

Pengadaan: TIME CHARTER VESSEL PROCUREMENT 1 (ONE) UNIT SPOB – WO LAYCAN 14 - 15 AGUSTUS 2024

Periode: Juli-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/19/2024 10:03:16 AM	say : Selamat pagi Bapak/Ibu,		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:03:49 AM	say: Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan Time Charter Vessel Procurement 1 (one) Unit SPOB – WO Laycan 14 - 15 Agustus 2024 Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan,persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:04:26 AM	say: A. KETENTUAN UMUM  1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan amendemennya (jika ada).  2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.  3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/  4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1(satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.  b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).  5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka			
	akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.			
	say : B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN			
	- DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)			
	1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.			
	2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.			
	3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh			
	pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta			
	lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.			
	4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang			
	ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang			
	dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.			
	5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity			
	yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan			
	peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.			
	6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani			
	pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas			
	materai sesuai ketentuan yang berlaku.			
	7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).			
	Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain.			
7/19/2024	POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak,			
10:04:45	yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
AM	yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.			βρουσιού
	8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan			
	Terminal Approval - Pertamina Safety Approval,			
	Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval,			
	ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).			
	9. Asli Surat Pernyataan COT Base On.			
	Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft			
	yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.			
	10. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).			
	11. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking.			
	Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.			
	12. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).			
	13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.			
	14. Form A4 TKDN – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa			
	15. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa			
	16. Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE: Full SIRE maintain during Charter Period.			
	17. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval sesuai persyaratan			
	Pertamina.			
	18. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan			

	kering (untuk Satgas Wh	ite Oil).			
7/19/2024 10:05:05 AM	DIMASUKKAN SAAT CL  1. Asli Surat Pernyata pengangkutan sesu.  2. Asli Surat Pernyata cargo white oil deng dan salah satu carg  3. Asli Surat Pernyata muatan hingga tang  4. Asli Surat Jaminan  - TAMBAHAN DOKUMEI CLOSING)  1. Asli Jaminan tertulis dar formalitas dan periji Diwajibkan untuk pe  2. Asli Jaminan Tertul  3. Asli Jaminan Tertul  3. Asli Jaminan Tertul  4. Asli Jaminan Tertul  5. Asli Jaminan Tertul  Covner).  4. Asli Jaminan Tertul  Covner).  4. Asli Jaminan Tertul  Covner).  5. DOKUMEN HSE (WAJI  1. Copy Pertamina Sayang telah ditetapka a. For Charter/On County Copy  2. Copy Sertifikat CSN	an menjamin dapat melaksanakan ai dengan penugasan yang diberikan Pelan bahwa kapal yang ditawarkan dapat an cargo segregation minimal 2 (dua) go dalam setiap pengangkutan adalah Pran bahwa kapal dapat melakukan pembiki dalam keadaan kering (dry). bahwa kapal akan menggunakan bahar KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN FIS pemenuhan formalitas dan perijinan pelapasan kapal berbendera asing engadaan kapal berbendera asing is dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap is dari Pemilik Kapal terhadap pemenuh B DIMASUKKAN SAAT CLOSING) afety Approval (PSA) yang masih berlakun dalam spesifikasi teknis dengan notas Charter/Suitable For Charter	ertamina. Imengangkut Irade Iremium. In bakar Pertamina. REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT  enggunaan kapal berbendera asing. Ipemenuhan I di Indonesia. Ipelaksanaan reflagging. Ipe Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Inan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum  u hingga akhir tanggal laycan si:	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES		
7/19/2024	Delivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
10:05:21	Delivery Kapai	_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
AM		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian	,	
	Bunkering	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	3. Pencemaran lingkungan perairan		

			4. Kerusakan Mesin Kapal		
	Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	(berthing/Unberthing)  Pengangkutan (Pelayaran)  Loading / Discharging  Redelivery Kapal  2024 5:37 say : 3. HSSE Plan, sest	2. Kandas	Cidera Ringan Hingga Berat		
		Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		Kebakaran/Meledak	o. i onoomalan ingkangan polanan		
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		2. Kandas	Cidera Ringan Hingga Berat		
		Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
	Pengangkutan (Pelayaran)  Loading / Discharging  Redelivery Kapal  19/2024 2:05:37  Say: 3. HSSE Plan, ses  Say: - DOKUMEN HSE 1. Copy Document of 2. Copy Safety Mana - DOKUMEN TEKNIS (V 1. Q88 Versi Terbaru 2. Copy Drawing Dea 3. Copy Class Certific 4. Copy Tank Table ( Bagi kapal yang tel oleh fungsi Bunker atau Planning & Sh maka peserta peng keseluruhan Copy Copy Halaman Per	4. Kebakaran/Meledak	3. Fencemaran ingkungan peranan		
		Terbalik/Tenggelam			
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		
		•	•		
		2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		4. Tubuulaa	Pencemaran lingkungan perairan     Fatalita / Kanadian		
		1. Tubrukan	Fatality / Kematian     Giden Bisses Hisses Baset		
		2. Kandas —	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
7/19/2024 10:05:37 AM	say : 3. HSSE Plan, ses	suai dengan format sesuai lampiran di l	ТВ	verry.aror	ny verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:05:55 AM	0:05:55 4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).	G) ntuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge). nent. nkan irkan elampirkan Table tersebut telah disahkan.	verry.aror	ny verry.aromy@pertamina.com	

	-0-		
	oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.  5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).  6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).		
7/19/2024 10:06:09 AM	say: 7. Grosse Akta.  - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.  - Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.  8. Berita Acara Penggantian Bendera.  Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.  9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).  10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).  11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).  12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).  13. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA  a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA mininimal stage 2 (two) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas  b. TMSA dengan skor minimal stage 1 (one) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah  c. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score.  Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.  Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers/Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah 14. Surat Izin Usaha Pengangkutan MIGAS		
7/19/2024 10:06:22 AM	say: - DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)  1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.  2. Copy Civil Liability Certificate.  3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC  4. Copy P&I Certificate.  5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).  6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.  7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.  8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.  9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages.  10. List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).  11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.  12. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.  13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.  14. Copy Builder Certificate.  15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)  16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)  17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)  10. DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)  11. Akta Pendirian Perusahaan.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:06:36 AM	say: C. KETENTUAN TEKNIS  - Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum  1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

AM dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.  - Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.	-		 	
1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.  2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.  3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.  4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.  4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.  Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.  - Jenis Bahan Bakar  Jenis Bahan Bakar  Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.		tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.  2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnyayang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan		
Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:  • Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;	10:06:50	say: - Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter  1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.  2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.  3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.  4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.  - Jenis Bahan Bakar Jenis Bahan Bakar Jenis Bahan Bakar dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal. Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	<ul> <li>Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;</li> <li>Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;</li> <li>Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</li> <li>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</li> </ul>		
7/19/2024 10:07:02 AM	Atas klaim     Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.  Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.  CCTV  CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.  Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.  Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik.  Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemahanan uang sewa Kapal.  Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.  CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja a	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Pemilik Kapal • Apabila dalan Kapal tidak m	n 1 (satu) bulan (terhitung engaktifkan CCTV ≥ 7 ha	dijadikan referensi oleh In Global Solution Indonesia. I dari tanggal delivery Kapal) Iri secara terus menerus atau kumulatif, Iakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.		
7/19/2024 10:07:22 AM	terpasang di kan Dalam hal ves Pertamina akan setelah penye maka Pertami tidak disewa da Pemilik Kapal memiliki hak da Biaya pemasa sedangkan bia Pertamina me Beberapa pro Pertamina and SOG Indones PT. Multi Integ PT. Skyindo O	ng yang sesuai dengan si kapal pada saat penyerah ssel tracking belum terpas an memberi batas waktu erahan kapal. Apabila belu ina memiliki hak untuk me dan jika 14 (empat belas) belum juga melakukan p untuk melakukan terminas angan dan berlangganan aya komunikasi yang digu erupakan beban Pertamin vider yang kompatibel de tara lain AST Global Sate ia, Aims One, Pte Ltd., G gra, Satcom Global Pte L Global Nusantara (Skygat	an kapal. sang, selama 2 (dua) minggu um terpasang, enyatakan Kapal dalam keadaan hari selanjutnya emasangan, maka Pertamina si awal. menjadi beban Pemilik Kapal, unakan untuk kepentingan a. engan sistem aplikasi ellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, lobe Wireless / Inmarsat,	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
	say:				
	ITEM	VALUE	DESCRIPTION		
7/19/2024 10:07:39	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
AM	Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:		
			1. tracking.edtp@pertamina.com		

	-13-		
	2. gps@gemilang-ananta.co.id  3. gps.gemilang@gmail.com		
	Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).		
	Contoh:		
	Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).		
	File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)		
	Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.		
7/19/2024 10:07:52 AM	say: - Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi vessel tracking ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.  - Automatic Identification System (AIS)  • Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:  • Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.  • Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.  • Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.  • Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

7/40/2024	say: - Vetting Plus  1. Closed Circuit Television (CCTV).  2. Vessel Tracking.  3. Standard Tank Table (COT dan FOT).  4. Crew Approval (Non Blacklist)  a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib  mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning &  Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.  b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam  dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.  5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.  a. Ullage Interface and Indicator (UTI).  b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).  c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).  d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).  e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.  f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.  g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).		
7/19/2024 10:08:06 AM	f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:08:23	say : - Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

AM	lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.  - Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management). b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management). b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management. c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management. Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.  - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk men		
7/19/2024 10:08:43 AM	say: - Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):  • American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc  • The Britania Steam Ship Insurance Association Limited  • Gard P&I (Bermuda) Ltd	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	1	1		
	The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited The North of England Protecting & Indemnity Association Limited The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) Assuranceforeningen Skuld The Standard Club Ltd The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Euromoug)dan The West of England Ship Owners Owners The Steamship Owners The Steams			
7/19/2024 10:08:51 AM	Say: - Pre-Delivery Survey Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:  1. Bentuk II  2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).  3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.  4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.  5. Cert of Nationality / Surat laut 6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal 7. Compartment Logsheet (3 voyage) 8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir) 11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir) 12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	-17-		
	<ul> <li>13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate</li> <li>14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</li> <li>15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</li> </ul>		
7/19/2024 10:09:06 AM	say: - SANKSI Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah: - Fraud adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain Penyedia Jasa lain atau Pekerja PT Pertamina International Shipping) yang mengakibatkan kerugian (material maupun non-material) bagi PT Pertamina International Shipping terkait dengan kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kapal NOA (Number of Accident) adalah suatu angka yang menunjukan besarnya jumlah kejadian yang merupakan peristiwa yang berdampak tinggi dan mendesak yang mempengaruhi seluruh organisasi atau sebagian besar darinya, yang mana hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menvebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria: a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality. b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel. c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.  Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut: · KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	10		
	HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.  Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.  Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.  Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukkannya.		
7/19/2024 10:09:25 AM	say: - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)  a. Ketentuan Pemasukan Penawaran  • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).  • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.  • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.  • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.  • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.  • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan;	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

-			<del></del>
	b. Ketentuan Negosiasi  Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.  c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN  Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan  Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.  Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.  Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.  Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan verifika kepada Pelaksana Kontrak wajabia hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:  [%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.  Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping jan		
7/19/2024 10:09:38 AM	say: - HSSE Plan  • Persyaratan HSSE Plan dikelompokan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sutainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina.  • Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	- Surat Izin Migas  1. Bagi Ship Owner yang nama kapalnya masih tercantum dalam surat izin usaha MIGAS PT PIS dapat tetap mengikuti proses pengadaan.  2. Bagi Ship Owner yang masih dalam proses pengarusan izin usaha MIGAS, maka bukti pengajuan kepengurusan izin usaha MIGAS dapat diterima sebagai salah satu persyaratan pengadaan kapal charter sementara menunggu selesainya proses pengurusan izin usaha migas.  3. Ship Owner akan diberikan waktu atau dispensasi untuk menyampaikan dan meyelesaikan surat izin usaha MIGAS selambat-lambatnya selama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang pengadaan.  Apabila dalam waktu yang telah diberikan, izin usaha MIGAS tersebut, belum diperoleh maka akan dilakukan penahanan pembayaran uang sewa.  -Pemberlakuan Ketentuan Standardisasi Ship Management  Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023, PT PIS memberlakukan ketentuan Standardisasi Ship Management  Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023, PT PIS memberlakukan ketentuan sebagai berikut:  (1)Ketentuan Ship Management untuk kapal charter dengan ketentuan sebagai berikut:  (1)Ketentuan Ship Management diberlakukan untuk kapal tanker  (tidak termasuk SPOB (Self-Propelled Oil Barge), Satgas  (Tugboat & Oil Barge) dan Harbour Tug) yang disewakan ke PT PIS  dengan metode sewa Time Charter dan Contract of Alfreightment (COA),  baik untuk pengadaan baru (kontrak utama lebih dari 3 (tiga) bulan)  (a)Pemilik Kapal berkewajiban untuk menggunakan Ship Management  sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT PIS sesuai dalam  Approved List Ship Management PT PIS berikut ini:  a. Arcadia Shipping Pte. Ltd. b. PT Caraka Tirta Pratama c. PT Gemilang Bina Lintas Tirta d. PT Sukses Inkor Maritim e. PT Waruna Nusa Sentana  (b)Asing: a. Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. b. NYK Shipmanagement c. Synergy Maritime Private Limited. d. Thome Ship Management Pte. Ltd		
7/19/2024 10:09:55 AM	say: e. Wallem Shipmanagement Limited (3)Pemilik Kapal wajib menggunakan Ship Management tersebut dalam daftar diatas pada saat mengajukan dokumen penawaran. (4)Dalam hal Pemilik Kapal masih menggunakan Ship Management diluar daftar diatas maka Pemilik Kapal wajib melampirkan surat pernyataan mengenai pemenuhan kewajiban tersebut pada dokumen penawaran.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	(5)Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti Ship Management tersebut menjadi salah satu Ship Management dalam daftar diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah deklarasi Penetapan Pemenang.  (6)Jika kapal sudah berganti Ship Management dalam kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan (grace period), maka akan dilakukan penyesuaian harga sewa dengan persetujuan manajemen PT PIS melalui mekanisme renegosiasi charter rate dan Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengirimkan bukti proses pemindahan Ship Management yang telah dilakukan kepada fungsi Operasi yaitu sebagai berikut:  1. Dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management tidak terbatas pada dokumen DOC dan SMC.  2. Berita Acara Perubahan Ship Management dengan diketahui oleh pihak PT PIS.  (7)Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan (akhir masa grace period) kapal belum berganti Ship Management, maka PT PIS mempunyai hak untuk melakukan penahanan pembayaran sewa kapal.  (8)Jika pada saat penutupan kotak penawaran, kapal sudah menggunakan Ship Management dari daftar tersebut diatas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan dokumen teknis (sertifikat kapal) yang terkait Ship Management (tidak hanya terbatas dokumen DOC, SMC) dan juga dokumen teknis (sertifikat kapal) sebelumnya sebagai bukti adanya pemindahan Ship Management.  (9)Persyaratan penggunaan Ship Management sesuai dengan Approved List Ship Management PT PIS bersifat preferable, yaitu jika pada saat penutupan kotak penawaran terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran, maka penawaran peserta yang diprioritaskan adalah penawaran kapal yang sudah menggunakan Ship Management sesuai Approved List Ship Management PT PIS dan penawaran yang belum menggunakan Ship Management sesuai daftar tersebut akan didiskualifikasi.		
7/19/2024 10:10:03 AM	say : - Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:10:19 AM	say : D. SPESIFIKASI TEKNIS - BASIC TERMS & CONDITIONS	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:10:40 AM	say : 1 Unit Vessel : 1 (one) Unit	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	2 Main Charte	r Period	6 (six) month		
	3 Charterers 0	Option Period	3+3 (three plus three) months		
	4 Laycan		14-15 August 2024		
	5 Unavoidable Loss	Transportation	Max 0.07%		
	6 Charter Part 7 Charter Rate		<ul> <li>a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).</li> <li>b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).</li> <li>c. Pertamina Contract of Affreighment (COA).</li> </ul>		
	7 Charlet Rais	<del></del>	OSD/Day		
7/19/2024 10:10:53 AM	say : - TECHNIC	AL SPECIFICATION		verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:11:11 AM	5 Draft 6 LOA 7 Service 8 Type of  9 Cargo S 10 Cargo T 11 Cargo F 12 Cargo F 13 Total Di 14 Loading 15 Derrick 16 Bunker 17 Lube Oi	cation canks Capacity 98% : N : N : Speed Cargo Turbo/Per Pertadex/ Segregation cank Coating deating cump scharge Rate Or Pre Rate / Crane Consumption I : ated Ballast Tank	Self Propeller Oil Barge 2010 and up / Indonesia 3KI and/or IACS members : Min. 3,000 CuM exc. Slop Tank x 4 Meter ax. 110 Meter : Min. 7 knots : Oil Product / White Oil (Pertamax max/Pertalite/Solar/ exlite/Kerosene/Biosolar/Fame) : Min. 2 (two) grades : Not Required : Not Required : Min. 2 (two) pumps sure : Min. 200 CuM/Hr/grade or 3 Kg /cm2 Min. 250 CuM/H Not Required : MFO (LSFO/HSFO)/MDF/HSD/BIOSOLAR ertamina Group's Product (recommended) : Required Tanjung Gerem (Tentative)	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com

	20 Trading Area : Indonesia Water 21 Vessel Tracking : AIS & GPS connected & Compatible with Pertamina Vessel		
	Tracking  22 CCTV : Min. 2 (two) units. CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8  Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP)		
	Location: Left Wing & Right Wing  Alat Ukur & Tanks Table: Lengkap, Akurat, Absah, Approved by HSSE sebelum delivery  Information System: a. Internet on Board (Online 24 jam), VSAT 384 Kbps, Commited  Information Rate (CIR) 1:1		
	b. Penyampaian Laporan Kapal Melalui IPMAN System  Unavoidable Transportation Loss : Max 0.07%  Charter Period : 6 (six) months plus opt 3+3 (three plus three) months  Lay Can : 14 - 15 Agustus 2024  Komponen TKDN : Min. 47%  Pertamina Safety Approval (PSA) - SIRE: Required & Valid During Contract Period dengan notasi  "multigrade operation and suitable for oil with flash point below 60 degree celcius"  TMSA : TMSA Submisson Minimum Stage 1  HSSE Plan : Required		
7/19/2024 10:11:31 AM	say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk Mas Jimmy dipersilahkan.  Terima kasih Mas Jimmy atas penjelasannya.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:12:46 AM	say : Maaf, Untuk Mas Jimmy dipersilahkan penjelasan HSSE Plan nya	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:16:09 AM	say: Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaam telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak  Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:	jimmy.mayang	jimmy.mayang@pertamina.com
	HSSE PLAN		

A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM  1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS  a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE  i. Program Management Walk Through (MWT)  ii. Program HSSE Meeting  iii. Program kampanye HSSE  iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS  b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE  2. KEBIJAKAN & SASARAN  a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)  i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo  ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)  iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.	
iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE. v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Sasaran HSSE (HSSE Objective) Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada: i. Nihil kecelakaan kerja ii. Nihil penyakit akibat kerja iii. Nihil pencemaran lingkungan iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina v. Nihil kebakaran & Peledakan vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor i. Lagging indicator iii. Leading indicator	
say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaam telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak	ng@pertamina.com
Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:	l l

	say : HSSE PLAN		
	Say . HOOL I LAIN		
	A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM		
	1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS		
	a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE		
	i. Program Management Walk Through (MWT)		
	ii. Program HSSE Meeting		
	iii. Program kampanye HSSE		
	iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS		
	b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE		
	2. KEBIJAKAN & SASARAN		
	a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)		
	i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja),		
	kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus		
	pencurian (fraud) minyak kargo		
	ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional		
	terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15		
	elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)		
	iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.		
7/19/2024	The second secon		
10:16:49	v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam	jimmy.mayang	jimmy.mayang@pertamina.com
AM	pelaksanaan pekerjaan.		
	b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)		
	Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:		
	i. Nihil kecelakaan kerja ii. Nihil penyakit akibat kerja		
	iii. Nihil pencemaran lingkungan		
	iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina		
	v. Nihil kebakaran & Peledakan		
	vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak		
	c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor		
	i. Lagging indicator		
	ii. Leading indicator		
	3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI		
	a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab		
	i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety & security.		
	ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.		
	b. Pemeriksaan Kesehatan		
	i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan		
	dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan		
	pelaut).		

	ii.	Pencatatan hasil pemeriksanaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.		
	C.	Asuransi Ketenagakerjaan		
	d.	Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja		
	i.	Safety Navigation		
	ii.	Safe Mooring & Unmooring Operation		
	iii.	Safety in cargo & bunkering Operation		
	iv.	Protokol COVID-19		
	٧.	Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal		
	vi.	Permit to work		
	vii.	Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA		
	e.	HSSE Communication		
	i.	HSSE Meeting		
	ii.	HSSE Talk		
	iii.	Safety Stand Down / Learning from Event		
	iv.	Tool Box Meeting		
	say:			
	4.	MANAJEMEN RISIKO		
	a.	Risk Assessment		
	i.	Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.		
	ii.	Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment		
	Matrix).			
	iii.	Tindakan pengendalian bahaya.		
	iv.	Pelaksanaan pengendalian bahaya.		
	V.	Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.		
	5.	PERENCANAAN DAN PROSEDUR		
	a.	Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan		
7/19/2024		Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal		
	ii.	Keselamatan kerja secara umum:	iimmv.mavang	jimmy.mayang@pertamina.com
	a)	Kewajiban APD	]	
	b)	Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin		
	c)	Pengaturan lingkup tugas Ship Officer		
	d)	Safety Representative diatas kapal		
	e)	Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen		
	iii.	Permit to Work		
	iv.	Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran		
	٧.	Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi		
		nedical emergency evacuation		
	vi.	Prosedur mooring dan unmooring		
	vii.	Prosedur navigasi		
	viii.	Prosedur kerja aman di kamar mesin		
	b.	Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)		

- Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
- ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
- iii. Struktur organisasi tanggap darurat.
- iv. Emergency contact number.
- v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
- b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
- c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
- c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
- i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini:
- a) Pencegahan penyebaran pandemic
- b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi
- c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur
- ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi yirus diatas kapal
- iii. Fasilitas dan sarana pengobatan awal, evakuasi pasien dan rumah sakit yang memadai untuk pengobatan kru kapal yang terpapar pandemi yirus.
- iv. Semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan penularan pandemi virus dan pengobatan pekerianya menjadi beban tanggung jawab kontraktor.
- v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekeriaan
- IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI
- a. Cargo Operation Manual
- Manaiemen ballast
- ii. Pengoperasian inert gas
- iii. Management commercial
- iv. Pengoperasian ship to ship
- v. Prosedur pembersihan tanki
- vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas
- b. Technical & Maintenance Manual
- Prosedur perawatan kapal dan peralatannya
- ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan
- iii. Perawatan alat keselamatan kapal
- c. Security
- i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal.
- ii. Sistem sanksi konsekuensi terhadap Kru kapal yang telah melakukan penyimpangan atau pencurian kargo kapal.
- iii. Penggantian kerugian yang timbul jika Kru kapalnya terbukti melakukan fraud / pencurian kargo kapal.
- 7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT
- a. Audit & Inspeksi HSSE

i. Inspeksi HSSE a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik) b) Material yang digunakan c) Peralatan / mesin yang digunakan d) Perlakud an metudak perja yang dilakukan oleh pekerja e) Penerapan HSSE Safe Work Practice f) Kepatuhan tendada prule PTP Syang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan b) Pelaporan dan investigasi Insiden i. Prosedur pelaporan dan pelaparona dan persamana dan kedada, termasuk kepikaan dan sebarana HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil adal tintemal dan evalusal dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. ii. Kormunikasi dari kelapada, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhaitut dari tinjauan manajemen sebelumnya. vi. Tiupan telah dipenuhi. Slatus investigasi insiden, indakan perbaikan dan pencegahan. vii. Perubahan dan kadadan, temmasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhaitut dari tinjauan manajemen sebelumnya.  vii. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Mematuhi semua aturan yang berkatian dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional. Mematuhi semua aturan yang diterapkan da seluruh terimian Pertaminan ayeun yon Non Pertamina. Mematuhi semua aturan yang diterapkan da seluruh terimian Pertaminan ayeun Non Pertamina. Mematuhi semua aturan yang diterapkan da seluruh		-20-			
b) Material yang digunakan c) Peralaku dan metode kerja yang digunakan d) Perilaku dan metode kerja yang digunakan e) Penerapan HSSE Sale Work Practice f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkati dengan aktivitas kerja yang dilakukan b. Pelaporan dan Ivestigasi Insiden i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan. ii. Daffar tenaga investigatori yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelathan investigasi Insiden.  say : 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Triipauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap binjauan manajemen sebagai berikut: l. Hasil dari partispasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak Internal. iv. Kineja HSSE. k. Komunikasi relevan dari pihak Internal. iv. Kineja HSSE. b. Triindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. iii. Hasil dari partispasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak Internal. iv. Kineja HSSE. c. Masukan terhadap binjauan manajemen sebelumnya. ivii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. ivii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. ivii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. ivii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berbubungan dengan HSSE. k. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL. a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Ciose out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan krileria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran. dengan: - Memastikan semua autrikat statutor kyala valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan operasional kapal yang dapat menimbulikan bahaya terhadap personil, liingkungan, aset, dan atau reputasi		ii. Inspeksi HSSE			
c) Peralatari / mesin yang digunakan di Peralatari / mesin yang digunakan di Peralatari / mesin yang dikukan oleh pekerja e) Penerapan HSSE Safe Work Practice () Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan () Peralaparan HSSE Safe Work Practice () Kepatuhan terhadap rule pelaparan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan. () Dalfar tenaga investigasi insiden konsultasi () Dalfar tenaga investigasi () Dalfar tenaga					
d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja e) Penerapan HSES Salt Work Practice f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan b. Pelaporan dan Investigasi Insiden i. Prosedur pelaporan dan pelaksanasan investigasi kecelakaan. ii. Daftar tengagi nivestigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.  say: 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan asasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil dari partisipasi dan konsultasi iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE, v. Tiujaun telah dipenuhi, vii. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. viii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. X. Rekomendasi untuk perbaikan. B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan perminitaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan internasional.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  Memastikan semua serifikat tatus terutasi Pertamina Potting Citeria berfungsi dengan bahaya terhadap personi, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
ny Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan b. Pelaporan dan Investigasi Insiden i. Prosedur pelaporan dan pleaksanaan investigasi kecelakaan. ii. Daftar tenaga investigasi yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.  say : 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSE. C. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil adiri internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vii. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. viii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. Perubahan dari kadadan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang bertamina hasil kekembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang bertamina dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang bertamina dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang bertamina. Memastikan semuri serikat satu pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan. • Memastikan semura sertifikat statutory kapal valid selama merilikit PSA. • Memastikan semura sertifikat statutory kapal valid selama merilikit PSA. • Memastikan semura sertifikat statutory kapal valid selama merilikit PSA. • Memastikan semura perlatan critical safety sesuai dengan pertamina Vetting Criteria bertungsi dengan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau r		d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja			
b. Pelaporan dan Investigasi Insiden i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan. ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.  say: 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. ii. Komunikasi relevan dan evaluasi dari pemeruhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tijuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. viii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EOUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permiatana dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan internasional. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Memastikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Mematikan semua serilifikat statuoty kapal valid selama memiliki PSA. Mematikan semua serilifika tsatuoty kapal valid selama memiliki PSA. Mematikan					
ii. Datar tenaga investigasi vang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.  say : 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penlaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. iii. Kinerja HSSE. v. Tiujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhuburugan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan. B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Memastikan semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memittigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan seritikat pelatihan investigasi insiden.  say : 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. iii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Siatus investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. viii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:  Memastikan sermua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina. Memastikan sermua asturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina. Memastikan sermua asturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina. Memastikan sermua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.  - Memittgasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personii, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
say: 8. TINJAUAN MANAJEMEN a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penlalaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultusi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vii. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. vii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. iv. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan intemasional Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan intemasional Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal. b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketertuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Menungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, linjikungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
b. Tinjauan mencakup peniaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan intermasional Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan intermasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua aperalatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, linjikungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.				jimmy.mayang	jimmy.mayang@pertamina.com
Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE. c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Perubahan dari kaedaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  AM  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan intermasional Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan intermasional Memastikan semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua autran yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Wetting Criteria berfungsi dengan baik Memittigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut: i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iii. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. viii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenunan aspek hukum dan persyaratan lainnya. ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi. iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Viii. Perbubaha dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  AM B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personii, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
iii. Komunikasi relevan dari pihak internal. iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
iv. Kinerja HSSE. v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
v. Tujuan telah dipenuhi. vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan. vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Mematikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baiak Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
berhubungan dengan HSSE. ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
ix. Rekomendasi untuk perbaikan.  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
10:17:31 AM  B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.	7/19/2024				
a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.	10:17:31	ix. Rekomendasi untuk perbaikan.			
dan ketentuan. b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback. c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.	AM	B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL			
<ul> <li>b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.</li> <li>c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:</li> <li>- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.</li> <li>- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.</li> <li>- Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.</li> <li>- Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li> <li>- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li> </ul>					
c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:  - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.  - Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.  - Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.  - Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.  - Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
pencemaran, dengan: - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
<ul> <li>Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.</li> <li>Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.</li> <li>Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.</li> <li>Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li> <li>Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li> </ul>					
<ul> <li>Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.</li> <li>Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li> <li>Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li> </ul>		- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.			
<ul> <li>Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li> <li>Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li> </ul>		- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.			
baik Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.					
- Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun		bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.			
		- Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun			

	dari Marine Terminal.		
7/19/2024 10:18:44 AM	say : Terima kasih Mas Jimmy atas penjelasannya.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:19:01 AM	say : Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:20:20 AM	say : Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 2,100.00/Day . Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2024 jam 14.00 WIB (Pertamina's Time).	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:20:37 AM	say : Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:20:51 AM	say : Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 2087/PIS6210/2024-S7 tanggal 16 Juli 2024 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:21:03 AM	say : Demikian Prebid Meeting Pengadaan Time Charter Vessel Procurement 1 (one) Unit SPOB – WO Laycan 14 - 15 Agustus 2024 Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com
7/19/2024 10:21:14 AM	say : Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Wr Wb. Selamat Siang.	verry.aromy	verry.aromy@pertamina.com